



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1195, 2016

LIPI. Hibah Langsung. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk mencapai sasaran kinerja serta mewujudkan visi dan misi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selain mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga menerima sumber pendanaan lainnya yang berasal dari hibah;
 - b. bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan baik dari segi penatausahaan maupun segi pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1122);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.**

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung LIPI tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung LIPI dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola kegiatan dalam pengelolaan hibah langsung di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hibah langsung merupakan sumber alternatif penerimaan negara selain Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Terencana. Sumber dana hibah langsung diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Hibah sebagai penerimaan negara mempunyai proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Terencana, namun sifat hibah yang tidak memiliki risiko pengembalian merupakan sumber pendanaan yang potensial untuk dimanfaatkan. Sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, hibah wajib dimanfaatkan secara optimal sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sumber dana hibah sangat diperlukan guna percepatan pencapaian sasaran pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-N) 2015-2019.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana hibah harus didasarkan pada prinsip bertib administrasi, efisien, efektif, dan taat asas. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu membuat Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.